SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 2A TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1C TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan, ketertiban, serta penjagaan aset dan fasilitas kantor, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon memiliki Tim Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

b. bahwa susunan dan jabatan Tim Pengamanan yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 11a Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor Tahun 1c Tahun 2025 tentang Tim Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon perlu diubah, karena adanya penyesuaian susunan tim dan jabatan terbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kota Cilegon

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Nomor 1c Tahun 2025 tentang Tim Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, and Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1c Tahun 2025 tentang Tim Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 11a Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor Tahun 1c Tahun 2025 tentang Tim Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1C TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGAMANAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengamanan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Perubahan Susunan Tim Pengamanan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

KETIGA : Tim Pengamanan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melakukan pengamanan fisik terhadap kantor, sarana, prasarana, serta aset milik Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
2. Mengamankan setiap kegiatan, rapat, atau tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang dilaksanakan di lingkungan kantor KPU Kota Cilegon;
3. Mengatur dan mengawasi ketertiban keluar masuk tamu, kendaraan, serta pihak-pihak yang tidak berkepentingan di lingkungan kantor KPU Kota Cilegon;
4. Melakukan patroli rutin secara berkala di area kantor KPU Kota Cilegon untuk mencegah potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ancaman lainnya; dan
5. Melaporkan segala bentuk kejadian atau hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan keamanan kepada Sekretaris KPU Kota Cilegon secara berkala atau seketika apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
AMIR EFENDI

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 2A TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1C TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Amir Efendi NIP. 197702142007011001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Eka Sophianty NIP. 197906072009122001	Kasubbag KUL	Ketua
3	Eko Kurniawan NIP. 199309092025061005	Pelaksana	Sekretaris
3	Murtian NIP. 197701062025211015	PPPK	Anggota
4	M. Idham Apriandi NIP. 199704162025211034	PPPK	Anggota
5	Hanif Alfurqani NIP. 199606062025211055	PPPK	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/